BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1238/HK.01.01/K.JT-21/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PURWOREJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan dan penetapan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

JDIH Bawaslu Purworejo | jdih.bawaslu.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

JDIH Bawaslu Purworejo | jdih.bawaslu.go.id

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 900/14.668/2023 dan Nomor 2131/HK.02.00/K.JT-21/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028;

3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor B-519/M.3.24/Cp.1/05/2024 tertanggal 29 Mei 2024 perihal Perubahan Data Personil Sentra Gakkumdu;

4. Surat Kepala Kepolisian Resor Purworejo Nomor: Sprin/1321/V/RES.1.24/2024 tertanggal 29 Mei 2024 perihal Personil Sentra Gakkumdu;

5. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1237/HK.01.01/K.JT-21/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024 tentang Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 03 tanggal 20 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PURWOREJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

JDIH Bawaslu Purworejo | jdih.bawaslu.go.id

KEDUA : Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

1. Penasihat;
2. Pembina;
3. Koordinator;
4. Anggota.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA,

PURNOMOSIDI

Tembusan
Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

JDIH Bawaslu Purworejo | jdih.bawaslu.go.id

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
Nomor : 1238/HK.01.01/K.JT-21/05/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PURWOREJO PADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Purnomosidi, S.Pt.	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo
2.	AKBP Eko Sunaryo, S.I.K., M.K.P.	Penasihat	Kapolres Purworejo
3.	Eddy Sumarman, S.H., M.H.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
4.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
5.	AKP Catur Agus Yudo P, S.H., M.H.	Pembina	Kasatreskrim Polres Purworejo
6.	Anthony Rhomadona, S.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Purworejo
7.	Widya Astuti, S.S, M.Par.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
8.	AKP Catur Agus Yudo P, S.H., M.H.	Koordinator	Kasatreskrim Polres Purworejo
9.	Anthony Rhomadona, S.H.	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Purworejo
10.	Siti Dangiatus S, S.Sos.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
11.	Dumadi Tri R, S.E., M.Si.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
12.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
13.	Eva Prananingrum, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
14.	Desitasari, S.H.I.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
15.	Wahyu Aditya Permana, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo

JDIH Bawaslu Purworejo | jdih.bawaslu.go.id

16.	Muhammad Hidayatullah	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
17.	KOMPOL Fadli, S.H., S.I.K., M.H.	Anggota	Wakapolres Purworejo
18.	AIPTU Edi Purwanto, S.H.	Anggota	Banit Idik Satreskrim Polres Purworejo
19.	AIPTU M. Anas Ma'sun, S.H.	Anggota	Banit Idik Satreskrim Polres Purworejo
20.	BRIG M. Sigit Anjar Saputro	Anggota	Banit Idik Satreskrim Polres Purworejo
21	Issandi Hakim, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Seksi Intelijen Kejari Purworejo
22	Muchammad Fahmi Rosadi, S.H, M.H.	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Purworejo
23	Dedy Fajar Nugroho, S.H.	Anggota	Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi Kejari Purworejo

KETUA,

PURNOMOSIDI

JDIH Bawaslu Purworejo | jdih.bawaslu.go.id